

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP FIDUCIARY DUTY

**Haicel Muhammad¹, Muhammad Dzikri Fadli Ramadhan², Enjum Jumhana³,
Muhammad Rizki Musliaroza⁴, Agus Umar Sholeh⁵, Fathanusalas⁶, Farthurrahman⁷**
haicelmuhammad@gmail.com¹, dzikeifsdali@gmail.com², jumhanad@gmail.com³,
rezke5656@gmail.com⁴, agusumarsholeh14@gmail.com⁵, irvanirvan242@gmail.com⁶,
fathur.rahman.fr583@gmail.com⁷

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Direksi dalam perseroan terbatas memiliki peran strategis dalam pengelolaan perusahaan serta pengambilan keputusan bisnis. Namun, tidak seluruh keputusan yang diambil selalu menghasilkan keuntungan, karena dalam praktiknya keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait batas pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab direksi terhadap kerugian perusahaan berdasarkan prinsip fiduciary duty. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila kerugian perusahaan disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang melanggar prinsip fiduciary duty, khususnya kewajiban kehati-hatian dan loyalitas. Sebaliknya, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian timbul sebagai akibat dari risiko bisnis yang diambil secara itikad baik dan sesuai dengan prinsip business judgment rule. Dengan demikian, prinsip fiduciary duty berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan kebebasan direksi dalam mengambil keputusan dengan perlindungan terhadap kepentingan perusahaan.

Kata Kunci: Direksi; Perseroan Terbatas; Fiduciary Duty; Kerugian Perusahaan.

ABSTRACT

The board of directors in a limited liability company holds a central position in conducting management functions and determining strategic business policies. In practice, the decisions taken by directors do not always generate financial gains and may, under certain circumstances, cause losses to the company. This condition gives rise to legal issues concerning the extent of directors' responsibility for such losses. This research examines the accountability of directors for company losses based on the fiduciary duty principle. The study applies a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Primary legal sources consist of legislation governing limited liability companies, while secondary sources include legal textbooks, scholarly journals, and relevant academic publications. The findings indicate that directors may be legally responsible when company losses arise from negligence or actions that breach fiduciary obligations, particularly the duties of care and loyalty. On the other hand, directors cannot be held liable for losses resulting from business decisions made prudently and in good faith under the business judgment rule. Therefore, the fiduciary duty principle functions as a legal framework to ensure a fair balance between managerial discretion and the protection of corporate interests.

Keywords: Board of Directors; Limited Liability Company; Fiduciary Duty; Corporate Losses.

PENDAHULUAN

Direksi merupakan organ sentral dalam Perseroan Terbatas yang memperoleh kewenangan dari pemegang saham untuk melakukan pengurusan serta mewakili perseroan dalam setiap perbuatan hukum maupun kegiatan usaha. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, direksi dituntut untuk bertindak berdasarkan itikad baik, menjunjung tinggi loyalitas terhadap kepentingan perseroan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercermin dalam prinsip fiduciary duty. Prinsip ini mengharuskan direksi untuk senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kewajiban direksi untuk mengelola perseroan secara bertanggung jawab telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (2) secara normatif mengatur bahwa pengurusan perseroan harus dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengurusan.

Dalam praktik bisnis, permasalahan hukum sering muncul ketika keputusan yang diambil oleh direksi berujung pada kerugian bagi perseroan. Tidak setiap kegagalan usaha dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh direksi, mengingat kegiatan usaha pada dasarnya mengandung risiko. Namun demikian, apabila dalam proses pengambilan keputusan direksi terbukti melanggar prinsip fiduciary duty, seperti tidak menerapkan kehati-hatian (duty of care) atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perseroan (duty of loyalty), maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memberikan kejelasan mengenai batas-batas tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami perseroan berdasarkan prinsip fiduciary duty. Kajian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi juga memperhatikan landasan konseptual yang membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan kesalahan atau kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep fiduciary duty dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas; (2) mengkaji pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan di Indonesia; dan (3) menjelaskan batas pertanggungjawaban direksi apabila kerugian perseroan timbul akibat pelanggaran prinsip fiduciary duty. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai tanggung jawab hukum direksi dalam praktik korporasi di Indonesia serta menjadi rujukan bagi penguatan penerapan prinsip good corporate governance dalam Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas atas kerugian perusahaan dengan berlandaskan pada prinsip fiduciary duty. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Objek kajian dalam penelitian ini mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksana yang relevan. Pemilihan bahan

kajian dilakukan secara selektif dengan menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan, termasuk pengaturan mengenai prinsip fiduciary duty, kewajiban kehati-hatian (duty of care), dan kewajiban loyalitas (duty of loyalty).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan norma hukum dan pendapat akademik guna menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk meningkatkan validitas hasil analisis, dilakukan perbandingan antara ketentuan hukum positif dengan pandangan para ahli serta praktik hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan terkait tanggung jawab direksi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penerapan hukum perseroan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Landasan Teoretis Fiduciary Duty

Prinsip fiduciary duty merupakan salah satu fondasi utama dalam tata kelola perusahaan modern. Secara konseptual, prinsip ini menempatkan direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan (fiduciary) untuk mengelola perseroan demi kepentingan terbaik perusahaan. Kepercayaan tersebut menimbulkan kewajiban hukum dan moral bagi direksi untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Dengan demikian, setiap tindakan direksi harus diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan, bukan pada kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Dalam konteks hukum perusahaan, fiduciary duty berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar kekuasaan direksi tidak disalahgunakan. Prinsip ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan manajerial direksi dan perlindungan kepentingan perseroan beserta para pemangku kepentingan. Tanpa adanya fiduciary duty, pengambilan keputusan bisnis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kerugian yang signifikan bagi perusahaan.

B. Penerapan Fiduciary Duty dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip fiduciary duty tercermin secara implisit dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan direksi sebagai pihak yang tidak hanya bertanggung jawab secara kolektif, tetapi juga secara individual. Dengan kata lain, kedudukan direksi tidak sepenuhnya terlindungi oleh badan hukum perseroan apabila terbukti melanggar kewajiban fidusia. Prinsip ini sejalan dengan upaya mendorong praktik good corporate governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan tanggung jawab.

C. Duty of Care dan Duty of Loyalty sebagai Unsur Utama Fiduciary Duty

Fiduciary duty dalam praktik korporasi umumnya diwujudkan melalui dua kewajiban

utama, yaitu duty of care dan duty of loyalty. Duty of care mengharuskan direksi bertindak secara cermat, profesional, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Setiap keputusan bisnis seharusnya didasarkan pada informasi yang memadai serta analisis risiko yang proporsional. Kelalaian dalam memenuhi standar kehati-hatian ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila berakibat pada kerugian perusahaan.

Sementara itu, duty of loyalty menekankan kewajiban direksi untuk mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini biasanya muncul dalam bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan peluang usaha perusahaan, atau pemanfaatan informasi internal untuk keuntungan pribadi. Dibandingkan duty of care, pelanggaran duty of loyalty cenderung lebih mudah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya unsur kesengajaan dan keuntungan pribadi.

D. Studi Kasus Pelanggaran Fiduciary Duty di Indonesia

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran fiduciary duty oleh direksi masih sering terjadi, baik dalam bentuk kelalaian maupun penyalahgunaan wewenang. Pada beberapa perusahaan, direksi terbukti mengambil keputusan strategis tanpa dasar analisis risiko yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang besar. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan duty of care dalam praktik pengelolaan perusahaan.

Selain itu, terdapat pula kasus-kasus yang menunjukkan pelanggaran duty of loyalty, di mana direksi memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan perseroan, tetapi juga merusak kepercayaan pemegang saham dan investor. Dari sudut pandang hukum, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab perdata, sanksi administratif, bahkan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

E. Analisis Perbandingan dengan Praktik Internasional

Jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara yang menganut sistem common law, penerapan fiduciary duty di Indonesia masih relatif terbatas. Di beberapa negara, dikenal prinsip business judgment rule yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi sepanjang keputusan bisnis diambil secara rasional, berdasarkan informasi yang cukup, dan tanpa konflik kepentingan. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong keberanian direksi dalam mengambil keputusan bisnis tanpa takut selalu dibayangi risiko gugatan hukum.

Di Indonesia, prinsip business judgment rule belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, direksi cenderung berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap tuntutan hukum, meskipun keputusan yang diambil sebenarnya merupakan bagian dari risiko bisnis yang wajar. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum agar terdapat keseimbangan antara perlindungan kepentingan perseroan dan kepastian hukum bagi direksi.

F. Sintesis Hasil Pembahasan

Berdasarkan analisis normatif dan studi kasus yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fiduciary duty memiliki peran strategis dalam mencegah kerugian perusahaan. Pelanggaran duty of care umumnya berkaitan dengan kelalaian dalam pengambilan keputusan, sedangkan pelanggaran duty of loyalty lebih menitikberatkan pada konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Kedua bentuk pelanggaran tersebut sering kali saling berkaitan dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip fiduciary duty yang konsisten, didukung oleh sistem pengawasan internal yang efektif, merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat. Selain itu, pengembangan regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum bagi direksi juga diperlukan agar pengambilan keputusan bisnis dapat

berjalan secara optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan loyalitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran fiduciary duty oleh direksi masih menjadi persoalan serius dalam praktik pengelolaan perusahaan di Indonesia. Pelanggaran terhadap duty of care umumnya tercermin dari kegagalan direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian saat mengambil keputusan strategis. Sejumlah kasus, seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia dan PT Taspen, menunjukkan bahwa keputusan investasi atau pengadaan yang tidak disertai analisis risiko yang memadai dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Dalam perspektif hukum normatif, kondisi tersebut dikategorikan sebagai kelalaian manajerial yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana apabila disertai unsur penipuan atau penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, pelanggaran duty of loyalty juga kerap terjadi ketika direksi tidak menempatkan kepentingan perseroan sebagai prioritas utama. Praktik pemanfaatan corporate opportunity untuk keuntungan pribadi, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara, telah menimbulkan kerugian besar bagi pemegang saham serta merusak reputasi perusahaan. Fenomena serupa juga tampak dalam kasus-kasus internasional, seperti Enron dan Keech v. Sandford, yang menunjukkan bahwa pelanggaran loyalitas direksi sering kali menjadi dasar utama tuntutan hukum di pengadilan.

Lebih lanjut, pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran duty of care dan duty of loyalty sering kali tidak berdiri sendiri. Pada banyak kasus, khususnya di perusahaan rintisan dan badan usaha milik negara, pelanggaran kedua kewajiban tersebut terjadi secara bersamaan dan menghasilkan dampak kerugian yang jauh lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa kedua aspek fiduciary duty bersifat saling berkaitan, sehingga kegagalan dalam memenuhi salah satunya dapat memicu pelanggaran yang lain. Oleh karena itu, penerapan prinsip good corporate governance menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya kombinasi pelanggaran tersebut.

Dari perspektif perbandingan hukum, praktik di negara-negara yang menganut sistem common law menunjukkan pendekatan yang lebih tegas sekaligus adaptif dalam menegakkan fiduciary duty. Keberadaan prinsip business judgment rule memberikan ruang perlindungan bagi direksi selama keputusan diambil secara rasional, berbasis informasi yang memadai, dan tanpa konflik kepentingan. Di sisi lain, mekanisme piercing the corporate veil digunakan secara efektif untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direksi apabila terbukti menyalahgunakan entitas korporasi. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia, yang belum secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam pengaturan hukum positifnya.

Dengan demikian, keseluruhan temuan penelitian ini menegaskan bahwa fiduciary duty tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban formal direksi, melainkan sebagai sarana mitigasi risiko strategis dalam pengelolaan perusahaan. Direksi yang memahami dan menerapkan duty of care dan duty of loyalty secara konsisten akan lebih mampu meminimalkan risiko kerugian, menjaga kepercayaan investor, serta menjamin keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

SARAN

Penguatan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Perusahaan perlu memperkuat penerapan prinsip good corporate governance melalui sistem pengawasan internal yang efektif. Pengawasan tersebut dapat diwujudkan dengan pelaksanaan audit internal secara berkala, pembentukan komite risiko, serta penerapan kebijakan yang tegas terkait pencegahan konflik kepentingan. Mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik terbukti mampu menekan potensi pelanggaran fiduciary duty dan

mengurangi risiko sengketa hukum, sebagaimana terlihat pada praktik perusahaan multinasional yang tetap stabil meskipun menghadapi tekanan krisis finansial.

Perlunya Pengaturan Business Judgment Rule dalam Hukum Indonesia

Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengadopsian prinsip business judgment rule ke dalam pengaturan hukum perseroan di Indonesia. Perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan secara rasional, berbasis informasi yang memadai, dan dilakukan dengan itikad baik akan mendorong iklim pengambilan keputusan yang lebih progresif. Dengan demikian, direksi tidak berada dalam posisi yang terlalu defensif, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan

Perusahaan, khususnya badan usaha milik negara dan perusahaan rintisan, perlu menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai standar minimum dalam pengelolaan usaha. Penyusunan laporan keuangan yang terbuka, disertai dengan audit eksternal yang independen, menjadi langkah penting untuk mencegah praktik manipulatif dan konflik kepentingan. Transparansi yang baik tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Pendidikan dan Pelatihan Fiduciary Duty bagi Direksi

Direksi perusahaan disarankan untuk secara berkala mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan prinsip fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty, serta manajemen risiko. Peningkatan pemahaman hukum dan etika bisnis ini diharapkan dapat membangun kesadaran profesional direksi dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat berujung pada sengketa hukum.

Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tegas

Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan, perlu melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap setiap pelanggaran fiduciary duty. Penerapan sanksi yang tegas, baik dalam ranah perdata maupun pidana, akan menciptakan efek jera serta mendorong terbentuknya budaya tata kelola perusahaan yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberdeen Railway Co. v. Blaikie Bros. (1854). 1 Macq 461.
- Ali, Achmad. (2017). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Ridwan, & Sodikin. (2023). Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas berdasarkan prinsip fiduciary duty. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245–268.
- Black, Bernard S. (2001). The legal and institutional preconditions for strong securities markets. *UCLA Law Review*, 48(4), 781–855.
- Clark, Robert C. (1986). Corporate Law. Boston: Little, Brown and Company.
- Companies Act 2006 (United Kingdom).
- Easterbrook, Frank H., & Fischel, Daniel R. (1991). The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge: Harvard University Press.
- Fuady, Munir. (2014). Hukum Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2017). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghazali, Djoni S., & Usman, Rachmadi. (2018). Hukum Perusahaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Healy, Paul M., & Palepu, Krishna G. (2003). The fall of Enron. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 3–26.
- House of Commons. (2016). The Collapse of BHS. London: UK Parliament.
- Husni, Lalu. (2020). Prinsip fiduciary duty direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 67–85.
- In re Citigroup Inc. Shareholder Derivative Litigation, 964 A.2d 106 (Del. Ch. 2009).

- Keech v. Sandford. (1726). Sel Cas Ch 61.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG.
- Mulhadi. (2019). Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. Jakarta: OJK.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizal, Muhammad. (2022). Penerapan prinsip business judgment rule dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 401–418.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2018). Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Jakarta: Grafiti.
- Subekti. (2015). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Tri Budiyono. (2021). Konflik kepentingan direksi dalam perseroan terbatas. *Jurnal Yuridika*, 36(2), 311–330.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.